



Kejati Tahan Buchary



TRIBUN/DOK
**Buchary
A Rachman**

PONTIANAK, TRIBUN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar akhirnya menahan mantan Wali Kota Pontianak, dr Buchary A Rachman dan mantan Sekda Kota Pontianak, Hasan Rusbini, Rabu (26/11). Keduanya ditahan dalam kasus dugaan dana bantuan sosial (Bansos) fiktif Kota Pontianak periode 2006, 2007, dan 2008, senilai Rp 10 miliar. "Kita lakukan penahanan dalam 20 hari ke depan. Mulai hari ini (Kemarin. **Red**) ditahan di Rutan Kelas IIA Pontianak," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Kalbar,

Didik Istiyanta, kepada *Tribun*. Ditemui di ruangannya, Didik menegaskan penahanan keduanya masih untuk keperluan proses penyidikan terkait dugaan korupsi Bansos Pontianak. Didik menjelaskan, pagu dana Bansos 2006 sekitar Rp 42 miliar, Bansos 2007 sekitar Rp 37 miliar, dan 2008 senilai Rp 32 miliar. "Dari situ mereka diduga menyelewengkan dana Rp 10 miliar. BAR (Buchary A Rachman) sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1 miliar," tegas Didik. Dengan demikian Buchary dan Hasan Rusbini akan dike-

■ **Bersambung ke Hal. 7**

Kejati Tahan Buchary

Sambungan Hal. 1

nakan pasal 2 primer ayat 1 juncto pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Didik menggarisbawahi, bahwa Buchary dan Hasan Rusbini ditangkap usai memenuhi panggilan Kejati Kalbar. "Mereka tidak kita jemput, tapi datang sendiri ke sini. Jadi, memenuhi surat panggilan ketiga yang kita layangkan," ujarnya.

Kuasa Hukum Buchary A Rachman, Slamet Prayitno, menjelaskan akan terus mengikuti proses hukum yang menimpa kliennya. Ia pun menghormati langkah Kejati Kalbar yang menahan Buchary. "Bagaimana pun, ini harus kita hormati. Sebagai penasihat hukumnya, ke depan kita lihat dulu dakwaannya seperti apa.

Kita harus memandang ini sebagai praduga tak bersalah," tegas Slamet.

Meski mengedepankan asa praduga tak bersalah, ia membenarkan Buchary pernah mengembalikan uang Rp 1 miliar sebagai itikad baik. "Klien kami estimasinya merugikan negara Rp 2 miliar lebih. Tapi, memang sudah dikembalikan Rp 1 miliar. Itu dikembalikan sebagai bentuk itikad baik klien kami," ujarnya.

Slamet juga menuturkan, kondisi kliennya dalam keadaan kurang fit. Kemungkinan akan meminta penangguhan penahanan. "Fisik klien kami memang sudah lemah, karena dia juga sudah berumur. Rencananya besok (Hari ini. **Red**) kami akan mengirim surat penangguhan, karena tadi tidak sempat. Sebab ini *kan* menjadi

hak Beliau juga," kata Slamet.

Buchary dan Hasan Rusbini merupakan Wali Kota Pontianak dan Sekda Pontianak, periode 2004-2009. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka, 20 Februari 2014. Beberapa jam sebelum ditetapkan sebagai tersangka, keduanya diperiksa sebagai saksi oleh Tim Penyidik Pemberantasan Korupsi Kejati Kalbar.

Selain Buchary dan Hasan Rusbini, saksi lainnya saat itu adalah mantan Ketua DPRD Kota Pontianak, Gusti Hersan Aslirosa, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak, Rudi Enggano Kenang. Sebelumnya, Kejati Kalbar menyita 30 dus dokumen terkait pencairan, proposal Bansos yang diduga fiktif di lingkungan Pemkot Pontianak. (alf)